

**ANALISIS ADVOKASI HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN
USAHA MIKRO TANPA INFORMASI LABEL DI BANDA ACEH**

***ANALYSIS OF LEGAL ADVOCACY BY NON GOVERNMENTAL CONSUMER
PROTECTION INSTITUTION REGARDING THE DISTRIBUTION OF MICRO
ENTERPRISE FOOD PRODUCTS WITHOUT LABEL INFORMATION IN
BANDA ACEH***

Irham Marangga

Fakultas Hukum universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1 Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail: irhammarangga2002@gmail.com

Sri Walny Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
E-mail: ayoe_armans@usk.ac.id

Abstrak – Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengatur tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai lembaga nonpemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok sesuai pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. YaPKA dan YAKC merupakan LPKSM yang aktif di Banda Aceh dapat melakukan advokasi hukum untuk pemberdayaan konsumen agar mampu menjadi konsumen yang paham akan hak-haknya. Pasal 4 UUPK menyatakan hak konsumen yaitu “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”. Namun kenyataannya saat ini di Banda Aceh terdapat produk makanan usaha mikro yang beredar mengabaikan ketentuan tentang pencantuman informasi label. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bentuk-bentuk advokasi hukum kepada konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan LPKSM terhadap peredaran produk makanan tanpa informasi label di Banda Aceh, menjelaskan faktor-faktor yang membuat pelaku usaha menjual produk tanpa informasi label dan konsumen membeli produk makanan tersebut serta menjelaskan hambatan dan tantangan LPKSM dalam praktik ketika melakukan advokasi hukum berkaitan dengan hak konsumen di Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk advokasi yang diberikan YaPKA yaitu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi serta pendampingan di luar maupun di dalam pengadilan. YAKC selaku LPKSM yang baru dibentuk di Banda Aceh juga telah melakukan advokasi hukum kepada konsumen dan pelaku usaha. Faktor-faktor yang membuat pelaku usaha menjual produk tanpa informasi label dan konsumen membeli produk makanan tanpa informasi label mulai dari faktor kurangnya pengetahuan hukum, faktor kurangnya sosialisasi dan edukasi hingga faktor kurangnya pengawasan Disperindag Provinsi Aceh. Adapun hambatan dan tantangan yang dialami oleh YaPKA dan YAKC dalam melakukan advokasi berkaitan dengan hak-hak konsumen timbul dari faktor internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Advokasi Hukum, LPKSM, Makanan Tanpa Informasi Label.

Abstract - Article 1 paragraph (9) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), regulates the Non-Governmental Consumer Protection Institution (LPKSM) as a non-governmental institution registered and recognized by the government which has activities to handle consumer protection. LPKSM can advocate or empower consumers to be able to fight for their rights independently, both individually and in groups in accordance with Article 7 of Government Regulation Number 59 of 2001 concerning Non-Governmental Consumer Protection Institutions. YaPKA and YAKC are LPKSM which are active in Banda Aceh and can carry out legal advocacy to empower consumers so they can become consumers who understand their rights. Article 4

UUPK states consumer rights, namely "The right to correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods and/services". However, in reality, currently in Banda Aceh there are micro-enterprise food products circulating that ignore the provisions regarding the inclusion of label information. This research aims to explain the forms of legal advocacy to consumers and business actors carried out by LPKSM regarding the distribution of food products without label information in Banda Aceh, explain the factors that make business actors sell products without label information and consumers buy these food products and explain LPKSM's obstacles and challenges in practice when carrying out legal advocacy related to consumer rights in Banda Aceh. The method used in this research is sociological juridical research. The approach used is a qualitative approach. The research results show that the form of advocacy provided by YaPKA is through consultation, negotiation, mediation and assistance outside and inside the court. YAKC as the newly formed LPKSM in Banda Aceh has also carried out legal advocacy to consumers and business actors. The factors that make business actors sell products without label information and consumers buy food products without label information range from a lack of legal knowledge, a lack of socialization and education to a lack of supervision by the Aceh Province Department of Industry and Trade. The obstacles and challenges experienced by YaPKA and YAKC in carrying out advocacy related to consumer rights arise from internal and external factors.

Keywords: *Legal Advocacy, LPKSM, Food without Label Information.*

PENDAHULUAN

Produktivitas industri produk makanan yang meningkat membuat konsumen berhadapan dengan berbagai jenis barang yang ditawarkan secara bervariasi.¹ Kondisi ini di satu sisi menguntungkan konsumen karena kebutuhan akan barang yang diinginkan terpenuhi dengan berbagai pilihan, namun di sisi lain fenomena ini membuat tidak seimbang posisi konsumen dalam hubungannya dengan pelaku komersial, yang mana konsumen berada dalam posisi yang lemah. Hal ini karena konsumen sebagai sasaran kegiatan bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan besar melalui praktik penjualan yang merugikan konsumen.²

Akibat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan menyerap informasi, konsumen seringkali menganggap bahwa produk makanan yang mahal berarti berkualitas tinggi. Kelompok dengan keuangan lemah akan memilih produk makanan dengan harga murah yang mampu mereka beli. Kelompok ini lebih fokus pada harga yang terjangkau dibandingkan pertimbangan lainnya.

Dalam hal ini, untuk menyamakan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha serta membantu konsumen memperjuangkan hak-haknya, maka dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), mengatur tentang sistem Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) sebagai lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

¹ Zulfan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 1.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 12.

Saat ini di Banda Aceh terdapat dua LPKSM yang aktif yaitu, Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (selanjutnya disebut YaPKA) dan Yayasan Akselerasi Konsumen Cerdas (selanjutnya disebut YAKC) yang dapat membantu konsumen sesuai pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut PP tentang LPKSM) dengan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran, berkonsultasi dan memberi nasihat kepada konsumen, berkoordinasi atau bekerja sama dengan organisasi terkait, melakukan survei dan penelitian, serta upaya lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Sesuai Pasal 7 PP tentang LPKSM dijelaskan bahwa LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar konsumen bisa memperjuangkan hak-haknya, baik perseorangan ataupun kelompok. Oleh karena itu konsumen dapat melaporkan pelaku usaha apabila mendapat kerugian terkait dengan produk yang dikonsumsi. Melalui advokasi YaPKA dan YAKC dapat membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya.

Konsumen wajib dilindungi dari produk makanan yang berbahaya bagi kesehatannya.³ Pasal 4 UUPK menyebutkan hak konsumen yaitu “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.” Banyaknya produk makanan yang beredar mengabaikan ketentuan mengenai pencantuman informasi label pada produk tentu akan membuat konsumen khawatir. Konsumen perlu mendapatkan informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai produk makanan yang dikonsumsi.⁴ Umumnya, informasi yang tertera pada label mungkin merupakan satu-satunya sumber informasi yang tersedia bagi konsumen ketika membeli suatu produk, sehingga penting bagi konsumen untuk dapat memahami informasi tersebut saat membeli produk makanan.⁵

Berdasarkan observasi langsung di lapangan, beberapa produk makanan yang berada di Banda Aceh tidak memiliki label yang lengkap, seperti tidak adanya masa kadaluwarsa, bahan

³ Rani Apriani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Komposisi Kandungan yang Tercantum pada Kemasan Pangan di Karawang”, *Jurnal de Jure*, Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 11 No. 1, 2019, hlm. 41.

⁴ Aulia Rahman Hakim, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makan dan Minuman Tanpa Label”, *Yustitiabelen*, Vol. 6, No. 2, hlm. 98-110, 2020.

⁵ Bandara, B.E.S., “Impact of Food Labeling Information on Consumer Purchasing Decision: With Special Reference to Faculty of Agricultural Sciences” *Jurnal Procedia Food Science*, Vol. 309, No. 313, 2016, hlm. 311.

baku, informasi kandungan gizi, tempat produksi, serta kehalalan dari produk makanan yang seharusnya dicantumkan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut Qanun SPJH) yang menyatakan “Penataan Produk Halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal yang berlabel halal dan/atau sudah mendapatkan Sertifikat halal”, pengaturan mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi konsumen serta menaikkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang ingin memproduksi dan menjual produk yang halal.⁶

Tempat perbelanjaan yang menjual produk makanan tanpa informasi label yang lengkap antaranya Swalayan Sinbun Sibreh, Swalayan Merry dan Swalayan Tiga Saudara. Produk makanan yang ditemukan berupa cemilan kacang kedelai gurih, pisang saleh goreng, brownies pelangi, sumpia, basreng uncle lee dan rere sambal kentang goreng yang hanya terdapat nama produknya saja tanpa adanya informasi label yang lengkap. Ditemukan juga produk olahan kacang koro, roti bolen, roti isi, kue bawang dan beberapa produk semacamnya yang tidak terdapat informasi label apapun pada kemasan produk makanan tersebut.

Pengetahuan mengenai aspek hukum terhadap informasi label pada produk makanan yang diperdagangkan penting untuk diketahui oleh pelaku usaha, karena dengan adanya label, konsumen dapat memperhatikan produk makanan yang akan mereka konsumsi. Pasal 7 huruf (b) UUPK menyebutkan pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk dan/jasa seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK:

- 1) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas produk tertentu;
- 2) tidak menempelkan label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- 3) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

⁶ Sri Walny Rahayu, Teuku Ahmad Yani, dan Mukhlis, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kebijakan dan Permasalahan UMKM Pangan di Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019, hlm. 59.

Perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi label pada produknya dapat menimbulkan kerugian pada konsumen dari produk makanan yang dikonsumsinya. Pelaku usaha harus memenuhi prinsip tanggung jawab yaitu keadaan wajib bertanggung jawab atas segala sesuatunya jika terjadi hal yang tidak diinginkan dapat dituntut, dipermasalahkan dan diperkarakan. Konsumen berhak melakukan tuntutan ganti kerugian baik yang berbentuk materil maupun fisik.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk advokasi hukum kepada konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat terhadap peredaran produk makanan tanpa informasi label di Banda Aceh?
- 2) Apa faktor-faktor yang membuat pelaku usaha menjual produk tanpa informasi label dan konsumen membeli produk makanan tersebut?
- 3) Apa hambatan dan tantangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam praktik ketika melakukan advokasi berkaitan dengan hak konsumen di Banda Aceh?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, artinya penelitian meliputi identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁷ Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik yakni subjek sengaja diidentifikasi oleh peneliti dengan memperhatikan kriteria subjek.⁸ Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu uraian rinci tentang data yang diolah dalam bentuk kalimat (deskriptif).

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153.

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Granit, 2010, hlm 57.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Advokasi Hukum Kepada Konsumen dan Pelaku Usaha yang Dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Terhadap Peredaran Produk Makanan Tanpa Informasi Label di Banda Aceh

Kehadiran LPKSM sebagai intervensi negara terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dalam masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, pemerintah membuka peluang untuk masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen melalui LPKSM, menjadikan LPKSM sebagai garda terdepan dalam memberikan advokasi hukum bagi masyarakat berupa konsultasi, negoisasi, mediasi serta pendampingan baik melalui jalur litigasi maupun di luar pengadilan bagi konsumen yang dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha yang tidak memenuhi hak-hak dari konsumen sesuai ketentuan undang-undang.

Advokasi hukum yang diberikan LPKSM penting untuk menangani keluhan dari konsumen yang khawatir dan/atau dirugikan terhadap produk makanan tanpa informasi label yang beredar di pasaran. Dalam hal ini, konsumen dapat mengadu atau membuat laporan melalui YaPKA dan YAKC selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang berada di kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Fahmiwati menjelaskan bahwa advokasi hukum yang dilakukan YaPKA terhadap konsumen dalam sistem penyelesaian sengketa konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen di depan pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering kali diselesaikan dalam bentuk mediasi, dimana konsumen yang dirugikan dapat mengadu kepada pihak ketiga kemudian pihak tersebut sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut. Apabila terjadi pelanggaran hak informasi label pada produk makanan, konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada YaPKA yang bertindak sebagai mediator dalam proses negosiasi yang bertujuan untuk mencapai persetujuan bersama antara konsumen dengan pelaku usaha.

Berikut beberapa data pengaduan yang dilaporkan pada YaPKA serta bentuk advokasi yang dilakukan:

Tabel 3.1 Data Advokasi YaPKA

No	Konsumen	Pelaku Usaha	Tahun	Jenis Produk Makanan	Bentuk Advokasi	Penyelesaian
1	Yusril	Ahmad Ridwan	2022	Roti	Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil dari mediasi tersebut berakhir damai dengan Pelaku Usaha yang akan lebih memperhatikan jaminan informasi label pada produk makanan yang akan dijualnya dan mengganti rugi biaya pembelian obat. • Pihak konsumen juga kedepannya harus lebih memperhatikan informasi produk makanan yang akan dikonsumsi.
2	Dewi Mutia	Nasruddin	2022	Sumpia Udang	Konsultasi	Hasil konsultasi YaPKA dengan Nasruddin, maka YaPKA memberikan pemahaman kepada rizkullah agar kedepannya lebih teliti atas informasi label pada produk makanan yang akan dibeli.
3	Husnul	Zainal	2023	Sosis	Negoisasi	Atas pengaduan Yanti Keusuma kepada YaPKA, kemudian YaPKA

						mengambil tindakan negoisasi dengan menyurati Faisal agar mencantumkan informasi label yang lengkap atas produk makanan sosis yang dijualnya, terutama label halal agar konsumen tidak khawatir saat mengkonsumsi sosis tersebut.
--	--	--	--	--	--	---

Berdasarkan wawancara bersama Rizalul Akbar, perwakilan Yayasan Akselerasi Konsumen Cerdas, YAKC sebagai LPKSM di Banda Aceh baru dibentuk sehingga belum melakukan advokasi hukum kepada konsumen dan pelaku usaha. YAKC saat ini sudah melakukan diskusi membahas isu perlindungan konsumen dengan kunjungan ke Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan (LPPOM). Kunjungan YAKC ke LPPOM merupakan langkah awal untuk kedepannya melakukan kerjasama dan kolaborasi baik edukasi maupun sosialisasi, advokasi dan pengawasan terhadap produk makanan.⁹

Upaya pencegahan juga harus dilakukan dengan memantau peredaran produk makanan yang tidak memenuhi syarat edar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Aceh bersama LPKSM dan masyarakat penting untuk melakukan pengawasan sebagai upaya pencegahan agar pelaku usaha memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi label pada kemasan produk makanan yang dijualnya. Penjelasan Pasal 30 angka (3) UUPK menyangkut bentuk pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM yang dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran. Bentuk pengawasan ini lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Pasal 8 angka (1) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha agar memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, bapak Munardi menjelaskan bahwa upaya

⁹ Rizalul Akbar, Perwakilan Yayasan Akselerasi Konsumen Cerdas, *Wawancara*, 21 Juli 2023.

yang dilakukan pemerintah untuk memastikan perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK adalah dengan melakukan survei dan pengawasan untuk menertibkan peredaran produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar seluruh pelaku usaha menyadari bahwa kewajibannya dalam memenuhi hak-hak konsumen sangat penting untuk diperhatikan, dengan harapan pelaku usaha menjalankan usahanya secara profesional, maka secara tidak langsung hak-hak konsumen dapat terpenuhi, seperti adanya informasi label yang lengkap pada kemasan produk makanan yang dijual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizalul Akbar, menjelaskan YAKC dapat memantau peredaran produk tanpa informasi label yang diperjualbelikan di pasaran baik secara mandiri maupun bersama instansi terkait, dengan syarat LPKSM tersebut telah memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK). Ketika mendapatkan produk makanan yang tidak memiliki informasi label, maka YAKC melakukan tindakan dengan membuat laporan kepada BPSK dan BPSK dapat memberikan keputusan untuk instansi terkait agar menindak lanjuti peredaran produk makanan tanpa informasi label.¹⁰

Hasil wawancara dengan Fahmiwati, beliau menjelaskan bahwa YaPKA selaku LPKSM juga telah melakukan pengawasan terhadap peredaran produk tanpa informasi label yaitu dengan menjelaskan dan memberikan informasi kepada pelaku usaha bahwa produk makanan yang tidak memiliki informasi label pada kemasannya tidak layak untuk diperjual belikan, serta membeli produk makanan tersebut sebagai sampel untuk diberitahukan kepada instansi terkait yang berwenang melakukan penarikan produk makanan tanpa informasi label dari peredaran.¹¹

B. Faktor yang Membuat Pelaku Usaha Menjual Produk Tanpa Informasi Label dan Konsumen Membeli Produk Makanan Tanpa Informasi Label

Konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi label pada produk makanan yang dijualnya dapat membuat pelaku usaha tersebut merugi, akan tetapi di Banda Aceh masih ditemukan pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan tanpa pencantuman informasi label yang lengkap seperti Swalayan Sinbun Sibreh, Swalayan Merry dan Swalayan Tiga Saudara. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor tertentu yang membuat pelaku usaha di Banda Aceh menjual produk makanan tanpa informasi label. Maka dari itu penting untuk mengkaji faktor-faktor mengapa pelaku usaha masih menjual produk

¹⁰ Rizalul Akbar, Perwakilan Yayasan Akselerasi Konsumen Cerdas, *Wawancara*, 21 Juli 2023. ¹¹ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, *Wawancara*, 14 Juli 2023.

makanan tanpa informasi label serta faktor-faktor mengapa konsumen masih membeli produk yang tidak memenuhi hak-hak dari konsumen yang sesuai dengan UUPK.

1) Kurangnya Pengetahuan Hukum

Eksistensi kesadaran dan kewajiban terhadap perlindungan konsumen di kalangan pelaku usaha masih jauh dari ekspektasi hukum, hal tersebut dikarenakan mayoritas pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa perlindungan bagi konsumen menjadi salah satu prioritas hukum sebagai upaya preventif terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan menjamin konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran konsumen dalam menuntut haknya akan pentingnya perlindungan konsumen dan sikap masyarakat yang pada umumnya menghindari konflik meskipun kepentingannya sebagai konsumen dilanggar oleh pelaku usaha.

Faktor yang membuat tidak adanya informasi label pada produk makanan yang diperjualbelikan saat ini merupakan faktor yang timbul dari pelaku usaha yang kurang mengetahui adanya UUPK yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi label secara lengkap pada kemasan produk makanan yang mereka jual. Berdasarkan hal tersebut mayoritas pelaku usaha tidak mengetahui adanya hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian pernyataan serupa juga disampaikan oleh Hidayat, bahwa ia tidak mengetahui adanya peraturan terkait perlindungan konsumen yang mana pelaku usaha wajib menjual produk makanan dengan mencantumkan informasi label pada kemasannya sebagai upaya menghindari kekhawatiran serta kerugian pada konsumen yang memiliki hak atas informasi label dari produk makanan yang akan dikonsumsi. Ia merasa bahwa konsumen sudah cukup tahu dengan kondisi produk makanan yang mereka beli hanya dengan melihatnya saja.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agustian, ia tidak mengetahui adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperjualbelikan produk makanan yang telah memiliki informasi label yang lengkap pada kemasannya, ia juga tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah hak konsumen yang mesti dipenuhi oleh pelaku usaha, ia merasa jika kemasan produk makanan itu tidak rusak maka layak untuk diperjual belikan walaupun tidak ada informasi label pada kemasan produk makanan tersebut.¹²

¹¹ Hidayat, Owner Swalayan Tiga Saudara, *Wawancara*, 24 Juli 2023.

¹² Agustian, Owner Swalayan Sibun Sibreh, *Wawancara*, 23 Juli 2023.

Hal yang sama juga disampaikan Fayed, ia tidak tahu mengenai produk makanan yang seharusnya memiliki informasi label. Baginya selama produk makanan yang dibeli terlihat layak untuk dikonsumsi maka informasi label pada produk makanan tersebut tidaklah penting untuk diperhatikan.¹³

Oleh karena itu, kurangnya pengetahuan hukum dari pelaku usaha dan konsumen sebagai masyarakat awam menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi label. Pelaku usaha tidak mengetahui kewajibannya untuk menjual produk makanan yang mencantumkan informasi label dan konsumen tidak mengetahui adanya hak atas informasi label pada produk makanan yang akan mereka konsumsi, yang akan menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran terhadap produk makanan yang akan konsumen konsumsi

2) Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Salah satu usaha untuk meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat ialah melalui pendidikan serta sosialisasi berbagai ketentuan undang-undang dalam rangka menaati dan mematuhi hukum serta penegakan supremasi hukum. Proses sosialisasi dan edukasi hukum berlangsung di semua tingkatan, baik aparat penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya. Penyuluhan hukum diberikan oleh tenaga ahli penyuluhan hukum dan/atau orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang hukum serta memiliki kemampuan menjelaskan terkait materi yang diberikan, secara benar dan jelas kepada masyarakat.

Pada saat ini sosialisasi dan edukasi hukum masih belum optimal dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat yang awam akan pengetahuan hukum, terutama hukum perlindungan konsumen. Maka dalam rangka terwujudnya hak-hak konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha secara optimal, pemerintah, LPKSM, serta masyarakat yang paham hukum perlu melakukan langkah masif untuk mensosialisasikan dan menngedukasi sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Menjadikan orientasi kebijakan yang diterapkan tidak hanya sebatas pada penindakan terhadap produk makanan tanpa informasi label, akan tetapi juga dapat memberikan pemahaman kepada konsumen tentang haknya yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

Fahmiwati menjelaskan edukasi dan sosialisasi hukum kepada pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen dilakukan pada saat YaPKA menemukan produk makanan tanpa informasi label yang dijual pada toko-toko, akan tetapi edukasi dan sosialisasi tersebut

¹³ Fayed, Konsumen Swalayan Tiga Saudara, *Wawancara*, 25 September 2023.

belumah berjalan secara masif dari mulai pemerintah maupun masyarakat yang paham hukum. Sosialisasi dan edukasi juga harus dilakukan kepada konsumen terkait dengan pentingnya memperhatikan dan melakukan pengecekan, selain itu diperlukan ketelitian konsumen dalam membeli dan juga mengonsumsi produk makanan yang tidak memiliki informasi label.¹⁴

Sosialisasi dan edukasi adalah salah satu program yang dibentuk dan akan dilaksanakan oleh YAKC yang bertujuan untuk melindungi setiap konsumen dari hal-hal yang akan merugikan konsumen. Sosialisasi dilakukan tidak hanya untuk pelaku usaha agar menjalankan kewajibannya sesuai yang diatur dalam UUPK, akan tetapi juga kepada masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar agar mereka dapat menghindari mengonsumsi produk makanan yang tidak jelas informasi labelnya.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha Swalayan Sinbun Sibreh, Swalayan Merry dan Swalayan Tiga Saudara bahwa mereka menjelaskan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menjual produk makanan dengan informasi label yang lengkap. Selama ini juga tidak ada teguran yang mereka dapatkan dengan menjual produk makanan tanpa label.

Hasil wawancara dengan Iryandi, ia menyampaikan lebih memilih membeli produk makanan tanpa informasi label karena harganya lebih murah dan isi banyak, dibandingkan harus membeli produk makanan yang memiliki informasi label dengan harga yang lebih mahal. Ia juga merasa aman-aman saja dan tidak ada kendala selama mengonsumsi produk makanan tanpa informasi label.¹⁶

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Rida, ia menyampaikan selama ini sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa informasi label tidak pernah ia dapatkan, dalam hal membeli produk makanan ia tidak mempermasalahkan produk makanan tidak memiliki informasi label dikarenakan sejauh ini tidak pernah mendapat kerugian.¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut diketahui faktor yang membuat konsumen membeli produk makanan tanpa informasi label karena lebih memilih produk makanan yang lebih murah dan banyak. Hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum sehingga konsumen mengabaikan informasi label untuk diperhatikan dalam membeli produk

¹⁴ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, *Wawancara*, 14 Juli 2023.

¹⁵ Rizalul Akbar, Perwakilan Yayasan Akselerasi Konsumen Cerdas, *Wawancara*, 21 Juli 2023.

¹⁶ Iryandi, Konsumen Swalayan Tiga Saudara, *Wawancara*, 24 Juli 2023.

¹⁷ Rida, Konsumen Swalayan Sinbun Sibreh, *Wawancara*, 25 September 2023.

makanan sebagai hak-hak konsumen dan untuk menghindari hal-hal yang akan merugikan konsumen di kemudian hari.

Oleh karenanya, faktor penyebab pelaku usaha masih menjual produk makanan tanpa informasi label dan konsumen masih membeli produk makanan tanpa informasi label karena kurangnya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang didapatkan pelaku usaha dan konsumen. Sosialisasi dan edukasi sangat penting dan harus diberikan kepada pelaku usaha dan juga konsumen agar para pelaku usaha dapat memenuhi hak-hak konsumen dan konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga yang murah dan isi yang banyak ketika membeli produk makanan tersebut, sehingga konsumen lebih teliti terhadap informasi label dari produk makanan yang akan mereka konsumsi.

3) Biaya Produksi Terbatas

Selain faktor kurangnya pengetahuan hukum terkait hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, faktor lain pemicu pelaku usaha tidak mencantumkan label kadaluwarsa adalah biaya produksi yang relatif mahal untuk membuat informasi label pada kemasan produk makanan yang diproduksi, sehingga alasan tersebut dijadikan alibi untuk menghindari kewajibannya untuk mendapatkan izin usaha secara menyeluruh.

Berdasarkan keterangan Maira, produsen makanan bolu pisang, mengungkapkan alasannya tidak mencantumkan informasi label karena dengan membuat informasi label pada kemasan produk bolu pisang yang ia produksi akan menambah biaya produksi, ia juga merasa bahwa produk yang ia jual sudah jelas hanya dengan mencantumkan nama produk makanannya saja.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasruddin, Produsen makanan sumpia udang, menjelaskan ia beranggapan bila pencantuman informasi label akan memerlukan biaya tambahan dan akan mendapat untung yang sedikit, sehingga ia tidak mencantumkan informasi label karena masih tergolong produk rumahan.¹⁹

4) Kurangnya Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh

Kurangnya partisipasi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan juga menjadi faktor yang mendorong pelaku usaha terus melakukan pelanggaran dengan menjual produk makanan tanpa mencantumkan informasi label. Sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah mempunyai wewenang dan bertanggung jawab mengatur serta mengawasi produksi, pengolahan dan peredaran makanan juga minuman. Tujuan penggunaan label atau tanda adalah supaya konsumen mendapatkan

¹⁸ Maira, Produsen produk makanan bolu pisang, *Wawancara*, 07 September 2023.

¹⁹ Nasruddin, Produsen produk makanan sumpia udang, *Wawancara*, 07 September 2023.

informasi yang akurat tentang suatu produk. Sebab seringkali konsumen membeli suatu barang yang mereka butuhkan berdasarkan keaslian dan akuntabilitas informasi yang disertakan atau diberikan oleh pelaku usaha.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Munardi, bahwa Disperindag Provinsi Aceh masih belum sepenuhnya aktif dalam melakukan pengawasan dan penindakan mengenai pelaku usaha yang memperjualbelikan berbagai macam produk makanan terutama yang tidak ada informasi label pada kemasannya. Faktor yang membuat Disperindag Provinsi Aceh belum sepenuhnya aktif dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan tanpa informasi label disebabkan karena luasnya cakupan masalah perlindungan konsumen yang harus ditangani Disperindag Provinsi Aceh, membuat Disperindag Provinsi Aceh tidak terfokus pada masalah produk makanan tanpa informasi label. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya pelaku usaha yang memasarkan produk makanan yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²⁰

Hal tersebut juga diutarakan Fahmiwati, ia menilai pemantauan yang dilakukan pemerintah masih belum optimal. Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan menurutnya harus lebih efektif dan kooperatif terhadap para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya. Ia yakin jika pemerintah melakukan pengawasan dengan benar secara berkala dan ketat terhadap para pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya, maka pelanggaran oleh pelaku usaha dapat diminimalisir, yang pada prakteknya masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut.²¹

Rizalul Akbar menjelaskan pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap peredaran produk makanan di masyarakat. Fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada pelaku usaha yang memperjualbelikan produk makanan tanpa informasi label dalam mengurangi bentuk pelanggaran harus segera diperbaiki dan dilakukan secara optimal dan masif.²²

C. Hambatan dan Tantangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Praktik Ketika Melakukan Advokasi Berkaitan dengan Hak Konsumen

Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) dan Yayasan Akselerasi Konsumen Cerdas (YAKC) sebagai LPKSM yang berada di Kota Banda Aceh berperan aktif dalam

²⁰ Munardi, Ketua Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. *Wawancara*, 17 Juli 2023.

²¹ Fahmiwati, Kepala Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, *Wawancara*, 14 Juli 2023.

²² Rizalul Akbar, Perwakilan Yayasan Akselerasi Konsumen Cerdas, *Wawancara*, 21 Juli 2023.

membantu membangun kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, menerima pengaduan serta memberikan nasihat kepada konsumen, bekerja sama dengan instansi yang bersangkutan mengawasi penyelenggaraan perlindungan konsumen bersama pemerintah dan masyarakat serta memberikan bantuan advokasi hukum kepada konsumen yang membutuhkan sesuai Pasal 44 angka (3) UUPK. Lebih lanjut pada Pasal 6 PP tentang LPKSM mengatur melakukan penelitian, pengujian dan/atau survey terhadap barang/jasa yang beredar, penyuluhan serta edukasi konsumen. YaPKA dan YAKC dalam menjalankan tugas sebagai LPKSM pada kenyataannya ada yang berjalan optimal dan belum optimal. Kurang optimalnya advokasi dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen tersebut relatif terjadi baik hambatan dan tantangan yang bersifat internal maupun bersifat eksternal yang disebabkan beberapa faktor, mulai dari tidak optimalnya pemerintah dalam melakukan penertiban kepada para pelaku usaha, kurangnya sarana serta prasarana dan keengganan konsumen untuk menuntut haknya.

Menurut Soerjono Soekanto hukum akan efektif jika unsur-unsurnya dapat berfungsi dengan baik, yakni faktor-faktor hukum seperti penegak hukum, peraturan, masyarakat, sarana hukum dan faktor kebudayaan yang dianggap sebagai akibat dari hukum.²³ Berikut ini akan secara spesifik diuraikan permasalahan yang mendorong dan menghambat upaya-upaya itu.

1. Hambatan dan Tantangan Bersifat Internal

Hambatan dan tantangan yang bersifat internal merupakan hambatan dan tantangan yang muncul dari dalam YaPKA dan YAKC itu sendiri, yang meliputi:

Pertama, Keterbatasan Anggaran. Anggaran untuk melaksanakan setiap kegiatan perlindungan konsumen yang direncanakan oleh YaPKA dan YAKC bersumber dari Disperindag Provinsi Aceh. Diakui oleh Fahmiwati bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan advokasi perlindungan konsumen dan peningkatan kesadaran konsumen akan haknya masih belum sesuai harapan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengajukan permintaan tambahan alokasi anggaran, tetapi belum mendapat tanggapan positif.²⁴ Sedangkan untuk Disperindag Provinsi Aceh, anggaran yang ada masih perlu dialokasikan untuk kegiatan lainnya.

Kedua, Kurangnya sumber daya manusia. Mengingat YaPKA dan YAKC adalah lembaga yang berbasis relawan, menjadikan sumber daya manusia LPKSM di Banda Aceh kurang memadai. Kurangnya kontribusi dari keanggotaan LPKSM yang berkompetensi

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

²⁴ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, *Wawancara*, 14 Juli 2023.

disebabkan karena keanggotaan yang tidak hanya fokus kepada LPKSM, tetapi mereka juga memiliki kesibukan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizalul Akbar, saat ini YAKC masih merintis sebagai LPKSM yang sebagian pengurus berprofesi dalam bidang akademik maupun praktisi hukum seperti dosen dan advokat. Sehingga dalam praktiknya ketika ada seorang konsumen yang ingin melakukan pengaduan tidak bisa langsung ditangani atau diselesaikan karena tidak adanya pengurus LPKSM yang mempunyai waktu khusus untuk menyelesaikan permasalahan konsumen tersebut. Akan tetapi ia juga menjelaskan bahwa anggota kepengurusan akan selalu berusaha dalam memberikan bantuan perlindungan hukum baik dari upaya pencegahan pelanggaran perlindungan konsumen seperti melakukan kunjungan ke instansi terkait perlindungan konsumen serta kedepannya dapat aktif dalam memberikan bantuan advokasi hukum dengan menyelesaikan permasalahan konsumen ketika terjadi kerugian terhadap konsumen.²⁵

2. Hambatan dan Tantangan Bersifat Eksternal

Hambatan dan tantangan yang bersifat eksternal merupakan hambatan dan tantangan yang muncul dari luar YaPKA dan YAKC, yang meliputi:

Pertama, tidak tegasnya sanksi hukum yang diberikan. Meski UUPK telah mengatur mengenai pencantuman informasi label, pelanggaran masih juga terjadi. Ancaman sanksi denda dan penarikan produk makanan dari peredaran tidak membuat pelaku usaha yang melanggar takut. Pasal 8 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha diharuskan memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat sebagai syarat. Sanksi hukum yang semula diharapkan dapat memberikan efek jera, ternyata dalam praktiknya hanya memberikan dampak yang kecil.

Kedua, Konsumen yang tidak mandiri dan enggan terlibat langsung dalam membantu menyelesaikan permasalahan konsumen. Masih banyaknya masyarakat yang menaruh harapan pada LPKSM, LPKSM merupakan organisasi yang keterbatasan sumber dayanya menimbulkan hambatan dan tantangan dalam mendidik konsumen yang cerdas, mandiri, kritis, dan berpikiran tinggi dalam menuntut haknya sebagai konsumen.

Menurut pengaduan dari konsumen yang melapor kepada YaPKA, Fathia merasakan gatal-gatal setelah memakan basreng tersebut. Sebelumnya, ia memiliki alergi terhadap

²⁵ Rizalul Akbar, Perwakilan Yayasan Akselerasi Konsumen Cerdas, *Wawancara*, 21 Juli 2023.
Fathia, Konsumen, *Wawancara*, 7 September 2023.

makanan laut namun tidak mengetahui bahan-bahan pada produk makanan basreng tersebut karena tidak ada informasi pada label yang perlu dibaca. Akan tetapi hal tersebut hanyalah sebatas pengaduan sebagai curhatan keluh kesahnya terhadap produk makanan basreng tanpa informasi label tersebut dan tidak ada niatan untuk melakukan upaya hukum dengan alasan tidak ingin memperpanjang permasalahan.²⁷

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen hanya menerima saja kerugian yang ditimbulkan dari membeli dan mengonsumsi produk makanan tanpa informasi label tanpa melakukan upaya hukum untuk menuntut haknya sebagai konsumen dengan alasan kerugian yang dialaminya tak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan penuntutan.

Ketiga, Peran Disperindag Provinsi Aceh yang tidak pro aktif terhadap perlindungan konsumen. Peran Disperindag Provinsi Aceh yang tidak pro aktif dalam melindungi konsumen menyebabkan peran YaPKA dan YAKC ikut terhambat. Hal ini disebabkan Disperindag Provinsi Aceh mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dibandingkan kewenangan yang dimiliki YaPKA dan YAKC.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Munardi, alasan mengapa pengawasan terhadap peredaran produk makanan tanpa informasi label masih belum optimal ialah karena objek perlindungan konsumen yang begitu luas membuat pemerintah kesulitan untuk berfokus pada pelanggaran-pelanggaran yang mendasar seperti informasi label pada produk makanan, walaupun hal tersebut dilaksanakan maka pemerintah lebih mendahulukan pengawasan terhadap informasi label halalnya terlebih dahulu mengingat masyarakat Aceh yang mayoritas muslim.²⁶

KESIMPULAN

1. Bentuk advokasi hukum yang berikan YaPKA dalam menghadapi masalah konsumen yaitu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi serta pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan. YAKC sebagai LPKSM di Banda Aceh yang baru dibentuk belum melakukan advokasi hukum kepada konsumen dan pelaku usaha terhadap peredaran makanan tanpa informasi label. YAKC saat ini sudah melakukan diskusi membahas isu perlindungan konsumen dengan kunjungan ke Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan (LPPOM). Kunjungan YAKC ke LPPOM merupakan langkah awal untuk kedepannya melakukan

²⁶ Munardi, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. *Wawancara*, 17 Juli 2023.

kerjasama dan kolaborasi baik edukasi maupun sosialisasi, advokasi dan pengawasan terhadap terhadap peredaran produk makanan.

2. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha menjual produk makanan tanpa informasi label dan konsumen sampai saat ini masih membeli produk makanan tanpa informasi label, adalah: a) faktor kurangnya pengetahuan hukum dari pelaku usaha dan konsumen, b) edukasi dan sosialisasi yang masih kurang aktif dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh, c) biaya produksi yang terbatas, d) masih kurangnya peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran makanan tanpa informasi label.
3. Ketika melakukan advokasi berkaitan dengan hak konsumen, terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh YaPKA dan YAKC. Hambatan dan tantangan yang dialami oleh YaPKA dan YAKC dalam praktik melakukan advokasi berkaitan dengan hak konsumen timbul dari faktor yang bersifat internal, yaitu: a) kurangnya fasilitas yang mendukung, b) kurangnya sumber daya manusia. Hambatan dan tantangan yang bersifat eksternal, yaitu: a) sanksi hukum yang tidak tegas, b) kurangnya kemandirian konsumen, c) peran Disperindag Provinsi Aceh yang tidak pro aktif terhadap perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Sri Walny Rahayu, Teuku Ahmad Yani, dan Mukhlis, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kebijakan dan Permasalahan UMKM Pangan di Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.

Zulfan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

B. Skripsi dan Jurnal

Aulia Rahman Hakim, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makan dan Minuman Tanpa Label", *Yustitiabelen*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Bandara, B.E.S., “*Impact of Food Labeling Information on Consumer Purchasing Decision: With Special Reference to Faculty of Agricultural Sciences*” *Jurnal Procedia Food Science*, Vol. 309, No. 313, 2016.

Rani Apriani, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Komposisi Kandungan yang Tercantum pada Kemasan Pangan di Karawang*”, *Jurnal de Jure*, Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 11 No. 1, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan daan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal